



**PUTUSAN**

**Nomor : 201/Pid.B/2022/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHIM Bin DELLAN**;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Maret 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Jaddih Selatan 01 Ds. Jaddih Kec. Socah  
Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROHIM BIN DELLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROHIM BIN DELLAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl*



3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
  - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol M 6469 PV, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;

**Dikembalikan kepada saksi Awalia Dita Nurrahma;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ROHIM BIN DELLAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Jeddih Selatan 01, Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917 milik saksi korban Awalia Dita Nurrahma yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl



diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar jam 12.00 wib, saat terdakwa **ROHIM BIN DELLAN** pulang dari dagang ayam di Pasar, tiba-tiba orang yang bernama INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi. Setelah itu INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor kepada terdakwa dikarenakan selama ini terdakwa telah sering menerima gadai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebanyak 12 (dua) belas kali;
- Selanjutnya terjadi perbincangan antara terdakwa dengan INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), yang mana saat itu INDRO (DPO) meminta gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar yang akhirnya sepakat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut tanpa dilengkapi Surat-surat yang sah serta tanpa plat nomor dan dalam keadaan lubang kunci motor yang telah rusak, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut dibawah harga pasar, serta terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat noimor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Setelah INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) pulang lalu terdakwa memperbaiki body depan yang awalnya biru menjadi warna orange dikarenakan telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl



pecah, lalu terdakwa juga memasang plat nomor pada mobil tersebut dengan Plat Nomor M 6469 PV, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut sehari-hari;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan karena telah menerima beberapa macam sepeda motor gadai tanpa surat-surat kelengkapan yang sah, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyitaan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;**

**ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ROHIM BIN DELLAN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917 milik saksi korban Awalia Dita Nurrahma, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **ROHIM BIN DELLAN** sudah sering melakukan transaksi gadai sepeda motor tanpa ada surat-surat lengkapnya (sepeda motor bodong) sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara terdakwa menerima gadai sepeda motor dari seseorang sesuai harga yang telah disepakati bersama, lalu ketika telah terjadi kesepakatan harga maka terdakwa memberikan sejumlah uang kepada orang tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa untuk beberapa waktu hingga orang tersebut mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dimana setiap terdakwa berhasil menerima gadai sepeda motor tanpa kelengkapan surat-suratnya tersebut maka terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar jam 12.00 wib, saat terdakwa pulang dari dagang ayam di Pasar, tiba-tiba orang yang bernama INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl*



sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi. Setelah itu INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor kepada terdakwa;

- Selanjutnya terjadi perbincangan antara terdakwa dengan INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), yang mana saat itu INDRO (DPO) meminta gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar yang akhirnya sepakat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut tanpa dilengkapi Surat-surat yang sah serta tanpa plat nomor dan dalam keadaan lubang kunci motor yang telah rusak, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut dibawah harga pasar, serta terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat noimor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Setelah INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) pulang lalu terdakwa memperbaiki body depan yang awalnya biru menjadi warna orange dikarenakan telah pecah, lalu terdakwa juga memasang plat nomor pada mobil tersebut dengan Plat Nomor M 6469 PV, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut sehari-hari;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan karena telah menerima beberapa macam sepeda motor gadai tanpa surat-surat kelengkapan yang sah, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl





dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyitaan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AWALIA DITA NURRAHMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku telah kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut sebelum hilang dipinjam oleh saksi MUHAMMAD RAISUL ANWAR pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, sekira pukul 20.00 Wib di parkir di garasi atau teras kantor GMNI Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Telang Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa salah satu ciri yang ada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917 tersebut adalah pada bagian speedometer terdapat stiker scotle warna biru dan pada bagian cover knalpot diberi lakban warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya diparkir di dalam pagar tepatnya di teras / garasi kantor GMNI Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Telang Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah rumah dan dalam keadaan tidak terkunci stir akan tetapi rumah kunci kontak tertutup, lalu ketika saksi MUHAMMAD RAISUL ANWAR selesai rapat dan akan memakai sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras;
- Bahwa di dalam jok motor tersebut terdapat sepatu milik saksi MUHAMMAD RAISUL ANWAR serta jas hujan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas keterangannya;

2. **MUHAMMAD RAISUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi AWALIA DITA NURRAHMA telah kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut sebelum hilang dipinjam oleh saksi MUHAMMAD RAISUL ANWAR pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, sekira pukul 20.00 Wib di parkir digarasi atau teras kantor GMNI Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Telang Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa salah satu ciri yang ada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917 tersebut adalah pada bagian speedometer terdapat stiker scotlet warna biru dan pada bagian cover knalpot diberi lakban warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya diparkir di dalam pagar tepatnya di teras / garasi kantor GMNI Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Telang Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah rumah dan dalam keadaan tidak terkunci stir akan tetapi rumah kunci kontak tertutup, lalu ketika saksi MUHAMMAD RAISUL ANWAR selesai rapat dan akan memakai sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras;
- Bahwa di dalam jok motor tersebut terdapat sepatu milik saksi MUHAMMAD RAISUL ANWAR serta jas hujan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi AWALIA DITA NURRAHMA mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar jam 12.00 wib, saat Terdakwa pulang dari dagang ayam di Pasar, tiba-tiba orang yang bernama INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi. Setelah itu INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor kepada Terdakwa dikarenakan selama ini Terdakwa telah sering menerima gadai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebanyak 12 (dua) belas kali;
- Bahwa selanjutnya terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), yang mana saat itu INDRO (DPO) meminta gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar yang akhirnya sepakat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut tanpa dilengkapi Surat-surat yang sah serta tanpa plat nomor dan dalam keadaan lubang kunci motor yang telah rusak, akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut dibawah harga pasar, serta Terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat noimor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) pulang lalu Terdakwa memperbaiki body depan yang awalnya biru menjadi warna orange dikarenakan telah pecah, lalu Terdakwa juga memasang plat nomor pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor tersebut dengan Plat Nomor M 6469 PV, selanjutnya Tterdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut sehari-hari;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan karena telah menerima beberapa macam sepeda motor gadai tanpa surat-surat kelengkapan yang sah, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyitaan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol M 6469 PV, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar jam 12.00 wib, saat Terdakwa pulang dari dagang ayam di Pasar, tiba-tiba orang yang bernama INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi. Setelah itu INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor kepada Terdakwa dikarenakan selama ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah sering menerima gadai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebanyak 12 (dua) belas kali;
- Bahwa selanjutnya terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), yang mana saat itu INDRO (DPO) meminta gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar yang akhirnya sepakat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut tanpa dilengkapi Surat-surat yang sah serta tanpa plat nomor dan dalam keadaan lubang kunci motor yang telah rusak, akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut dibawah harga pasar, serta Terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut;
  - Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat noimor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
  - Bahwa setelah INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) pulang lalu Terdakwa memperbaiki body depan yang awalnya biru menjadi warna orange dikarenakan telah pecah, lalu Terdakwa juga memasang plat nomor pada motor tersebut dengan Plat Nomor M 6469 PV, selanjutnya Tterdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut sehari-hari;
  - Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan karena telah menerima beberapa macam sepeda motor gadai tanpa surat-surat kelengkapan yang sah, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan penyitaan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi AWALIA DITA NURRAHMA mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa”;**

- 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

**A.d.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **ROHIM Bin DELLAN** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*heling*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sedniri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* ditejemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat mejadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas- batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang memiliki/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar jam 12.00 wib, saat Terdakwa pulang dari dagang ayam di Pasar, tiba-tiba orang yang bernama INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi. Setelah itu INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor kepada Terdakwa dikarenakan selama ini Terdakwa telah sering menerima gadai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebanyak 12 (dua) belas kali. Selanjutnya terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), yang mana saat itu INDRO (DPO) meminta gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar yang akhirnya sepakat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih tanpa plat nomor tersebut dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO), lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat noimor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya setelah INDRO (DPO) dan ASMAT (DPO) pulang, lalu Terdakwa memperbaiki body depan yang awalnya biru menjadi warna orange dikarenakan telah pecah, lalu Terdakwa juga memasang plat nomor pada motor tersebut dengan Plat Nomor M 6469 PV, selanjutnya Tterdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan plat nomor M 6469 PV tersebut sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut tanpa dilengkapi Surat-surat yang sah serta tanpa plat nomor dan dalam keadaan lubang kunci motor yang telah rusak, akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut dibawah harga pasar, serta Terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dengan beberapa perkara pidana lainnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol M 6469 PV, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi AWALIA DITA NURRAHMA, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AWALIA DITA NURRAHMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIM Bin DELLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
  - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih No. Pol S 2919 DY, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol M 6469 PV, dengan nomor rangka MH1JFD229EK964823 dan nomor mesin JFD2E2961917;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AWALIA DITA NURRAHMA;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HAIRUS SALAM, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18